BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kewenangn komisaris dalam melakukan penandatanganan cek atau bilyet giro, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Kewenangan komisaris didalam perseroan terbatas adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi, harus mengetahui setiap kebijakan yang diambil oleh direksi karena ia juga memiliki tanggung jawab terhadap perseroan terbatas, berwenang memberhentikan direksi untuk jangka waktu sementara, karena alasan yang sesuai dengan undang-undang, berwenang melakukan tindakan pengurusan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar, berwenang memberikan bantuan hukum kepada direksi.

b. Penyalahgunaan kewenangan komisaris dapat berakibat fatal bagi perseroan terbatas maupun perbankan jika perbankan tetap menjalankan transaksi cek/bilyet giro tersebut.Akibat hukumnya adalah bank wajib melakukan penolakan terhadap cek/ bilyet giro tersebut. Sebaliknya bagi nasabah yang mengikutsertakan komisaris untuk menandatangani cek/bilyet giro , maka perseroan terbatas tersebut dapat dibubarkan oleh pengadilan negeri atas

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019.
UIB Repository©2019

permohonan yang diterimanya dari pihak yang berkepentingan atau kejaksaan karena alasan perseroan terbatas tersebut telah melanggar ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

B. Keterbatasan

Dalam membuat laporan skripsi ini, penulis menghadapi kesulitan yaitu keterbatasan memperoleh informasi dari kantor perwakilan kementerian hukum dan HAM, dimana pada saat kunjungan ke kantor perwakilan kementerian hukum dan HAM di kota Batam, narasumber tidak mengetahui mengenai apa yang ingin penulis tanyakan kepadanya dan menyampaikan bahwa kantor perwakilan tersebut hanya balai pelatihan dan setiap pengajuan pengesahan atau yang berkaitan dengan anggaran dasar perseroan terbatas saat ini dilakukan dengan sistem *online*, selain itu juga narasumber mengatakan bahwa pada saat itu semua pegawai balai pelatihan kementeriam hukum dan HAM tersebut sedang mengikuti pelatihan.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam laporan skripsi ini, penulis menemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap UU No. 40 tahun 2007 masih sering terjadi. Beberapa perseroan terbatas mengabaikan ketentuan tersebut. Di samping itu, perbankan juga membutuhkan nasabah

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019.
UIB Repository©2019

sehingga ia tidak mungkin menolak nasabah yang ingin mengajukan pembukaan rekening dengan ketentuan komisaris ikut menandatangani cek/bilyet giro, karena pada dasarnya bank tetap ingin memperoleh keuntungan dari hasil terjalinnya hubungan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk menjaga kepentingan bank dan nasabah khususnya perseroan terbatas dalam hal ingin memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menandatangani cek dan/atau bilyet giro tersebut. Solusi yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk dapat lebih mendalami pengetahuannya mengenai ketentuan hukum yang ada khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberian pengetahuan hukum dapat dilakukan dengan diadakannya seminar-seminar hukum yang membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada dimasyarakat, sebaliknya juga dapat memberi peluang munculnya sebuah ketentuan hukum baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap permasalahan yang ada khususnya permasalahan penandatanganan cek/ bilyet giro yang dilakukan oleh komisaris harus dilakukan RUPS ulang terhadap Perseroan Terbatas tersebut.
2. Perlu dilakukannya RUPS ulang bagi nasabah perseroan terbatas yang ingin melakukan pembukaan rekening dengan alasan-alasan seperti kepemilikan saham maupun perusahaan bersifat

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019.
UIB Repository©2019

kekeluargaan, hal ini dikarenakan bagaimanapun sesuai ketentuan yang diatur didalam Undang-undang, komisaris tidak berwenang melakukan secara mandiri tandatangan terhadap cek atau bilyet giro, oleh sebab itu demi kepentingan perseroan terbatas harus melakukan RUPS ulang, dimana didalam RUPS tersebut Perseroan Terbatas harus lebih serius dalam menentukan siapa pihak yang ditunjuk sebagai Direksi maupun Komisaris, agar jalannya Perseroan Terbatas selaras dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019.
UIB Repository©2019